

Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 356-368
DOI: 10.58784/rapi.342

Dewita Sophia Singon
Corresponding author:
dewitasingon@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw
Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan D. Kindangen
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 3 July 2025
Revised 17 July 2025
Accepted 18 July 2025
Published 23 July 2025

ABSTRACT

Village financial management encompasses a series of activities including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The substantial amount of village funds allocated by the central government presents potential risks for financial mismanagement, thereby necessitating orderly and procedural management. This study aims to analyze the stages of village financial management: planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Kiawa Satu Utara Village. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through a process of data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The findings reveal that the planning, implementation, and accountability stages have been conducted in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, the administration and reporting stages have not been fully implemented in line with the applicable regulations.

Keywords: village financial management; planning; implementation; administration; reporting and accountability

JEL Classification: H83; M41

©2025 Dewita Sophia Singon, Stanley Kho Walandouw, Wulan D. Kindangen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada (Bagus

et al., 2022). Peraturan ini memberikan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa berperan sangat penting untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa dengan melakukan pengaturan yang baik (Yondaningtiyastuti, S., 2022). Keuangan desa itu sendiri dikelola dan diatur dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, transparan, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran (Siagian et al, 2024). Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat (Fadilah et al., 2023).

Besarnya dana desa yang digagas pemerintah pusat rentan terhadap penggelapan dana desa, oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. (Fitri et al., 2022). Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada kenyataannya, realisasi pengelolaan keuangan desa hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan benar sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan, dan juga dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih ada yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa, adanya penggunaan keuangan desa yang tidak diketahui masyarakat, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya, kerangka waktu dalam siklus pengelolaan anggaran desa sulit untuk dipatuhi oleh pemerintah desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kurang transparan dan rentan akan manipulasi, serta partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 agar penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang tercermin dari terciptanya pemerintahan desa yang bersih, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting mengingat desa adalah bagian dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pasal 31 hingga pasal 73 yang mengatur terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat memberikan arah dan kontribusi bagi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan teratur.

Desa Kiawa Satu Utara, Kecamatan Kawangkoan Utara, merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama pada lima tahapan utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Akuntansi merupakan sesuatu seni guna mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi dan peristiwa yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa menciptakan informasi yakni berupa laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, (Sumarsan, 2022).

Akuntansi juga diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan sebagai langkah dalam mengambil keputusan. (Sastroatmodjo & Purnairawan, 2021).

Akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong golongan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan, (Sadat, 2020).

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (Majid, 2019). Jadi akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang mengkhususkan pencatatannya untuk kegiatan yang bersifat nonprofit.

Selanjutnya akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu proses indentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, atas semua transaksi, dan aktivitas keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya (Moenek et al., 2020).

Keuangan desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri, 2018). Keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan diharapkan akan transparansi dan bertanggung jawab dalam pelaporan anggaran, tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran serta melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan (Husein & Latue, 2022). Sumber keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai oleh APB Desa, bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan desa

Untuk mengatur pengelolaan keuangan desa, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam satu tahun anggaran, dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa (Raharjo, 2021).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31, menyebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran

pemerintah desa pada tahun berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut (Yulianti et al, 2021) perencanaan ialah proses menguraikan urusan kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, melihat keperluan serta sumber daya yang tersedia, memastikan sasaran yang telah ditetapkan. Penerimaan desa adalah dana yang diterima dan masuk ke rekening kas desa, semetara pengeluaran desa adalah dana yang dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Menurut (Permendagri, 2018), pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Pelaksanaan ialah rangkaian pekerjaan yang berkaitan pada pengeluaran uang negara dalam pelaksanaan dilapangan (Hasanah, 2020). Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus melibatkan seluruh masyarakat dan dana digunakan untuk menunjang program yang sudah direncanakan sebelumnya (Tede et al., 2024)

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kaur keuangan melaksanakan penatausahaan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63-67 dijelaskan mengenai proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa, kaur keuangan wajib membuat buku kas pembantu umum yang terdiri dari buku

pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa

Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 68-69, pelaporan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat. Laporan tersebut meliputi laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kemudian bupati/wali kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya pada pasal 70 sampai pasal 73. Disetiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan ini merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penejelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti, (Ramdhan, 2021). Hasil penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dengan dianalisis

secara sistematis. Hasil pembahasan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Kiawa Satu Utara, Kecamatan Kawangkoan Utara.

Jenis data dalam penelitian ini data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang tidak dapat dihitung dengan angka-angka. sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

4. Hasil dan pembahasan

1. Perencanaan

Berdasarkan wawancara yang didapat dengan pihak terkait proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan musyawarah dusun atau jaga yang dilakukan bulan Januari sampai Maret untuk menampung usulan dari masing-masing jaga. Setelah musyawarah dusun selesai, langkah selanjutnya adalah musyawarah desa yang biasanya dipimpin oleh ketua BPD. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan desa atau musrembangdes yang bertujuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Setelah itu akan disusun Rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa. Rancangan APBDes ini akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah mendapat persetujuan

maka kepala desa akan menetapkan Rancangan APBDes sebagai Peraturan Desa (Perdes) APBDes. Kemudian Perdes tentang APBDes akan disampaikan kepada bupati lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendapat persetujuan. Dan pemerintah desa akan menginformasikan kepada masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, sekretaris desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan tahun berkenaan dan menyerahkannya kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada BPD untuk disepakati bersama sebelum bulan Oktober. Kemudian Rancangan Peraturan Desa mengenai penjabaran APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya, informasi terkait APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Langkah ini telah dilaksanakan Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara jadi dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berikut ini perbandingan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penerapan di Desa Kiawa Satu Utara	Sesuai / Belum Sesuai
1.	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan	Sekretaris desa ditugaskan oleh kepala desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP tahun berkenaan	Sesuai.
2.	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa	Rancangan peraturan desa tentang APBDes telah disampaikan kepada kepala desa oleh sekretaris desa	Sesuai.
3.	Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Kepala desa menyampaikan Raperdes mengenai APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama	Sesuai.
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa tentang APBDes di Desa Kiawa Satu Utara disepakati pada bulan Agustus	Sesuai.
5.	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa di Desa Kiawa Satu Utara yang telah disepakati disampaikan kepala desa ke bupati melalui camat dalam 3 hari berikutnya untuk ditetapkan	Sesuai.
6.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	Penyampaian informasi tentang APBDes tahun 2023 di sampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui papan Laporan Realisasi Anggaran ABD Desa.	Sesuai.

2 Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penerimaan dan pengeluaran dana desa yang melalui rekening kas desa adalah unsur penting untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Kaur keuangan juga diperbolehkan menyimpan sejumlah uang tunai guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Kaur keuangan dalam menjalankan tugasnya harus memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan transparan.

Selain itu, kaur keuangan, kaur dan kasi pelaksanaan memiliki peran yang penting pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, serta

bertanggungjawab untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kaur keuangan dan kasi pelaksanaan bekerja sama untuk memastikan bahwa DPA yang mereka susun sudah mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku dan juga menjamin bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk kegiatan desa digunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Semua kegiatan yang prioritas harus merujuk pada prioritas yang sudah ditentukan pada perencanaan anggaran desa.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berbagai upaya

terus dilaksanakan dengan harapan Desa Kiawa Satu Utara dapat terus berkembang ke depan dan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat serta selalu menjaga agar integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa tetap terpelihara.

Berikut perbandingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang disajikan dalam tabel perbandingan

Tabel 2. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penerapan di Desa Kiawa Satu Utara	Sesuai / Belum Sesuai
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota	Setiap jenis penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kiawa Satu Utara dilakukan menggunakan rekening kas desa	Sesuai.
2.	Kaur keuangan dapat menyimpan sejumlah uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Kaur keuangan menyimpan uang tunai tapi dalam jumlah yang kecil untuk meminimalisir adanya kehilangan dan juga penyalagunaan.	Sesuai.
3.	Kepala desa memberikan tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes disahkan	Penyusunan DPA dilakukan oleh kaur dan harus selesai sebelum 3 hari, penyusunan DPA sudah dilakukan dengan tepat waktu	Sesuai.
4.	Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan DPA diserahkan oleh kaur dan kasi.	Verifikasi rancangan DPA oleh sekretaris desa dilaksanakan kurang dari 15 hari	Sesuai.
5.	Setiap pendapatan dilengkapi dengan bukti yang sah dan valid	Semua pendapatan dan pengeluaran yang ada di Desa Kiawa Satu Utara dilengkapi dengan bukti atau dokumentasi	Sesuai.
6.	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA	Untuk mengeluarkan dana milik desa diperlukan pembuatan dan pengajuan SPP serta pengajuan SPP sesuai dengan periode dan jumlah yang sama dengan yang ada dalam DPA	Sesuai.
7.	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai	Kaur dan kasi pelaksana yang ada di Desa Kiawa Satu Utara menyampaikan laporan akhir kegiatan dan anggaran kepada kepala desa 6 hari setelah kegiatan selesai	Sesuai.

3. Penatausahaan

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait penatausahaan keuangan desa didapat pemahaman mengenai penatausahaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara. Menurut Kepala Desa Kiawa Satu Utara penatausahaan dikelola kaur keuangan sebagai bagian dari fungsi kebendaharaan, kaur keuangan memiliki tanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa melalui buku kas umum serta rekening kas desa. Penerimaan disetor ke rekening kas desa, sementara pengeluaran dicatat dengan kwintansi yang ditandatangani oleh kaur keuangan dan penerima dana.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa kaur keuangan membuat buku kas umum yang akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada kepala desa untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya kaur keuangan juga menjelaskan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan menggunakan buku kas dan rekening desa, dan buku kas akan ditutup setiap akhir bulan. Dalam pembuatan buku pembantu kaur keuangan hanya membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak tidak menggunakan buku pembantu panjar. Setiap kali terjadi transaksi, proses penutupan buku kas umum selalu dilakukan.

Ketua BPD juga mengkonfirmasi bahwa kaur keuangan mencatat semua transaksi keuangan desa dan menutup buku kas umum setiap akhir bulan. Kasi pemerintahan juga menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh kaur keuangan menggunakan rekening kas desa, dan dilakukan penutupan kas umum pada akhir bulan, dan buku kas yang dilaporkan kepada sekretaris desa akan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.

Secara keseluruhan, penatausahaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dikarenakan kaur keuangan hanya membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tahap penatausahaan kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tahap penatausahaan yang telah dijelaskan, berikut ini adalah perbandingan antara penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara dengan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang disajikan dalam tabel.

Tabel 3. Kesesuaian penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penerapan di Desa Kiawa Satu Utara	Sesuai / Belum Sesuai
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Desa Kiawa Satu Utara dilaksanakan oleh kaur keuangan	Sesuai.
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Kaur keuangan ditugaskan untuk melakukan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Sesuai.
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan	Kaur keuangan melaksanakan penutupan kas umum setiap akhir bulan	Sesuai.
4.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar	Kaur keuangan hanya membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.	Belum Sesuai.
5.	Pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh kepala desa	Semua pengeluaran yang dilakukan oleh kaur keuangan harus diketahui oleh kepala desa	Sesuai.

4. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara tentang tahap pelaporan keuangan desa, menunjukkan pemahaman yang sama tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara. Menurut kepala desa, pelaporan pelaksanaan APB Desa dilakukan setiap semester yaitu semester pertama yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September. Selanjutnya sekretaris desa juga mengkonfirmasi pelaporan dilakukan pada bulan Agustus. Laporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan serta disampaikan kepada bupati melalui camat. Kaur keuangan juga menjelaskan bahwa laporan tersebut meliputi semua informasi terkait dengan realisasi pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan, termasuk semua detail pelaksanaan dari semua program dan kegiatan desa yang sudah selesai dilaksanakan pemerintah desa dalam periode tersebut.

Ketua BPD juga mengungkapkan pelaporan biasanya mencakup dua tahap yang dilaporkan kepada Bupati terkait

laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yaitu semester pertama di bulan Agustus dan semester kedua di bulan Desember. Laporan ini disusun berdasarkan APBDes yang telah disetujui sebelumnya serta mencakup informasi tentang seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu kasi pemerintahan menjelaskan juga bahwa laporan pelaksanaan APBDes dilakukan dua kali yaitu laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester kedua, laporan realisasi kegiatan ini disampaikan kepala desa kepada bupati.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa Desa Kiawa Satu Utara menunjukkan ketidaksesuaian dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penyerahan laporan kepada bupati masih terdapat kendala. Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya mengenai pelaporan, laporan harusnya diserahkan pada bulan Juli. Tetapi laporan tersebut diserahkan oleh Desa Kiawa Satu Utara pada bulan Agustus sampai September dikarenakan

laporan pelaksanaan APBDes nanti disusun setelah selesai kegiatan fisik maupun non fisik dan juga adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan.

Berikut perbandingan antara pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4. Kesesuaian pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penerapan di Desa Kiawa Satu Utara	Sesuai / Belum Sesuai
1.	Kepala desa menyampaikan laporan tentang pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat	Kepala desa telah menyampaikan laporan kepada bupati mengenai realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester pertama dan kedua	Sesuai.
2.	Laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APBDes, dan b. Laporan realisasi kegiatan	Laporan yang disampaikan meliputi laporan pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan	Sesuai.
3.	Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 paling lambat bulan Juli tahun berjalan	Laporan realisasi semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa Kiawa Satu Utara pada bulan Agustus sampai bulan September dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pengerjaan proyek pembangunan dan juga disampaikan setelah semua kegiatan fisik maupun non fisik selesai	Belum Sesuai.

5. Pertanggungjawaban

Mengacu pada hasil wawancara terkait tahap pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh Desa Kiawa Satu Utara yaitu dengan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Desa Kiawa Satu Utara secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes yaitu pada setiap akhir tahun anggaran pada bulan Desember, dan disampaikan kepada Bupati pada bulan Desember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Laporan ini mencakup seluruh aspek anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kiawa Satu Utara yang dibuat dengan rinci serta transparansi yang tinggi. Selanjutnya informasi dari hasil pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat dengan memasang baliho di kantor desa, supaya masyarakat dapat melihat dengan jelas

bagaimana dana APBDes digunakan secara transparan.

Secara menyeluruh, tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana dapat dilihat bahwa kepala desa telah melakukan tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati di akhir tahun anggaran, di dalamnya meliputi laporan realisasi APBDes dan catatan keuangan secara menyeluruh serta laporan realisasi kegiatan. Kepala desa juga berupaya membuat proses ini lebih lebih transparan dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui sarana informasi seperti pemasangan baliho. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Desa Kiawa Satu Utara dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin

adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan turut serta dalam memantau pelaksanaannya.

Berikut perbandingan antara pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang disajikan dalam tabel.

Tabel 5. Kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Kiawa Satu Utara berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penerapan di Desa Kiawa Satu Utara	Sesuai / Belum Sesuai
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Peraturan desa (pada ayat 2) disertai dengan : a.Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBDes dan laporan keuangan. b.Laporan realisasi kegiatan dan program sektoral, daerah, dan lain-lain yang masuk ke desa	Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa pada akhir tahun anggaran yaitu bulan Desember tahun 2023. Laporan pertanggungjawaban realiasi APB Desa Kiawa Satu Utara mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan program yang masuk desa.	Sesuai.
2.	Laporan dalam Pasal 68 dan 70 diinformasikan melalui media informasi. Informasi yang memuat a.Realisasi APB Desa b.laporan realisasi kegiatan c.kegiatan yang selesai/belum selesai d.anggaran yang tersisa e.alamat pengaduan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Kiawa Satu Utara melalui media informasi baliho	Sesuai.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara, Kecamatan Kawangkoan Utara, secara umum telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut telah memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran.

Namun, terdapat ketidaksesuaian pada tahap penatausahaan, di mana belum dibuatnya buku pembantu panjar, serta pada tahap pelaporan, yang masih mengalami keterlambatan akibat penyesuaian waktu penyelesaian kegiatan fisik dan nonfisik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kedisiplinan administratif dalam pengelolaan keuangan desa.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh

kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kapasitas administratif dan komitmen perangkat desa dalam menjalankan setiap tahap secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, pelatihan dan pengawasan rutin dari pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, khususnya pada aspek pelaporan dan penatausahaan.

Daftar pustaka

- Bagus, S, Yahdi, M., & Setyobakti, M. H. (2022). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Umbul Kecamatan Kedunjang. *Counting Journal of Accounting*, 5(1),9-14 <https://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/660>
- Fadilah, H., Lubis, A, W., & Nurlaila. (2023). Analisis penerapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Management & Business*, 6(2), 28-40. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291>
- Fitri, M., Kurnianingsih, H, T., Barus, M, J. & Elviani, S. (2022). Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Pruba Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 42-52. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v9i1.5341>
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 1–18. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/588>
- Husein, H., & Latue, D, M. (2022). Implementasi penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/kupna/article/view/6147>
- Majid, J. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Almaida.
- Moenek, R., Suwanda, D., & Rachmat, B. (2020). *Dasar-dasar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raharjo, M. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara (CMN).
- Sadat, A. (2020). *Govermental accounting (Akuntansi pemerintahan)*. Depublish.
- Sastroatmodjo, S., dan Purnairawan, E. (2021). *Pengantar akuntansi*. CV Media Sains Indonesia.
- Siagian, S, M., Ginting, B, B., & Purba, N, H. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tampilan Nauli. *Jurnal Sains dan Teknologi* 5(3), 841-845. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2832>
- Sumarsan, T. (2022). *Akuntansi dasar; Siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang*. Campustaka.
- Tede, R., Budiarto, N. S., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.58784/ramp.124>

- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* 4(3), 177-190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622>.
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>